



P E N E T A P A N

Nomor: 482/Pdt.G/2020/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan
seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Singaraja, 09
September 1980, umur 40 tahun, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Buruh, Agama Hindu, bertempat
tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat** ;

L a w a n:

TERGUGAT, Laki-laki, tanggal lahir 25 Mei 1979, umur 41
tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh,
Agama Hindu, bertempat tinggal di Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masih
dalam tahap pemanggilan para pihak setelah proses Mediasi dinyatakan
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara antara Penggugat dengan
Tergugat adalah perihal gugatan perceraian dimana tidak terdapat obyek barang
bergerak ataupun tidak bergerak yang dijadikan sengketa, maka bilamana
Mediasi pihak Penggugat dinyatakan berhasil dengan perdamaian dimaknai

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rujuknya atau terbinanya kembali hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dengan menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tujuan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap gugatan perceraian in casu yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut diatas haruslah di mohonkan untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, pada persidangan hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr sebagaimana surat pencabutan gugatan yang telah disampaikan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara dengan alasan Rujuk kembali sebagai suami isteri sebagaimana poin-poin yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Mediator tertanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr, dikabulkan, maka terhadap perkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 154 RBG dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr;
2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 482/Pdt.G/ 2020/ PN.Sgr, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 5 Oktober 2020

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Made Gede Trisnajaya Susila, SH. MH A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, SH.

Perincian Biaya : -

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	240.000,-
- PNBP	:	Rp.	20.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- <u>Pencabutan gugatan</u>	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp.	366.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);